



Penilaian Ahli dalam Penyelesaian Sengketa

Expert Assessment in Dispute Resolution

Ahmad Fauzi Muhana¹

Abstract

Disputes are inevitable in today's complex legal world, and effective and efficient resolution is crucial to maintain legal certainty. In addition to litigation in the Courts, Alternative Dispute Resolution (APS) is becoming increasingly popular. This is because it offers faster, cheaper and more flexible solutions. One of the most popular methods in APS is expert judgment. Therefore, this research will comprehensively examine the definition, function, process, and advantages of expert judgment in the context of dispute resolution. Expert judgment generally involves one or more experts in a particular field to provide an objective evaluation and comprehensive analysis of the technical or complex issues at the heart of the dispute. In contrast to expert testimony in Court, expert assessment in APS serves more as an instrument to help the parties understand the specific aspects of the problem, facilitate negotiations, and reach a mutually beneficial consensus. In addition, this research aims to provide a clear and comprehensive insight into the strategic role of expert judgment in realizing effective and equitable dispute resolution in Indonesia.

Keywords: Expert Judgment, Alternative Dispute Resolution

Abstrak

Sengketa merupakan hal yang tak terelakkan dalam kompleksitas dunia hukum dewasa ini, dan penyelesaian yang efektif serta efisien menjadi krusial guna menjaga kepastian hukum. Selain jalur litigasi di Pengadilan, Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) kini semakin populer. Karena, ia menawarkan solusi yang lebih cepat, murah, dan fleksibel. Salah satu metode yang banyak diminati dalam APS adalah penilaian ahli. Oleh karena itu, penelitian ini bakal mengkaji definisi, fungsi, proses, dan keunggulan penilaian ahli secara komprehensif dalam konteks penyelesaian sengketa. Penilaian ahli ini umumnya melibatkan seorang atau beberapa ahli di bidang tertentu guna menyajikan evaluasi objektif dan analisis komprehensif terhadap isu-isu teknis atau kompleks yang menjadi pokok sengketa. Ini berbeda dengan keterangan ahli di sidang Pengadilan, penilaian ahli dalam APS lebih berfungsi sebagai instrumen bantu bagi para pihak guna memahami aspek spesifik problematika, memfasilitasi negosiasi, dan mencapai konsensus yang saling menguntungkan. Selain itu, penelitian ini bermuara guna menyajikan wawasan yang jelas dan komprehensif ihwal peran strategis penilaian ahli dalam mengejawantahkan penyelesaian sengketa yang efektif dan berkeadilan di Indonesia.

Kata Kunci: Penilaian Ahli, Alternatif Penyelesaian Sengketa

¹ Mahasiswa, Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Indonesia. Email: fauzimuhanaaa@gmail.com.



A. Pendahuluan

Dalam dunia hukum yang semakin kompleks ini, sengketa merupakan hal yang tak terelakkan. Penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien menjadi krusial guna menjaga keberkesinambungan kepastian hukum. Selain melalui jalur litigasi di Pengadilan, terdapat berbagai alternatif penyelesaian sengketa atau APS yang semakin ramai diaplikasikan. Sebab, APS ini menyajikan solusi yang lebih *cepat*, murah, dan fleksibel.² Salah satu metode yang mulai banyak diminati dalam APS ialah penilaian ahli.³

Penilaian ahli, yang juga dikenal sebagai pendapat ahli, maksudnya adalah menurut-sertakan seorang atau beberapa ahli di bidang tertentu guna menyajikan evaluasi objektif dan analisis komprehensif terhadap isu-isu teknis ataupun kompleks yang menjadi pokok sengketa. Penilaian ini berbeda dengan keterangan ahli yang disampaikan di sidang Pengadilan.⁴ Dalam APS sendiri, penilaian ahli berfungsi sebagai instrumen bantu bagi para pihak yang bersengketa guna mencerna aspek-aspek spesifik dari problematika. Sehingga, memfasilitasi rangkaian negosiasi, hingga mencapai konsensus yang saling menguntungkan.⁵

Walaupun penilaian ahli menyajikan beraneka macam keuntungan, pemahaman yang komprehensif ihwal definisi, fungsi, proses, dan keunggulan metode ini, masih perlu dieskalasi. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan guna menyajikan kajian secara komprehensif ihwal penilaian ahli dalam pembicaraan penyelesaian sengketa. Sehingga, lewat penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih jelas dan komprehensif ihwal peran strategis penilaian ahli dalam mengefektifkan penyelesaian sengketa yang efektif dan berkeadilan.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Apa definisi dan fungsi dari penilaian ahli? (2) Bagaimana proses penilaian ahli? (3) Apa saja keunggulan penilaian ahli?

Penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*). Metode ini dipilih sebab fokus penelitian adalah pada analisis konsep, prinsip, dan norma hukum yang relevan dengan penilaian ahli dalam penyelesaian sengketa. Adapun jenis penelitian yang diaplikasikan adalah deskriptif-analitis, yang bermuara guna melukiskan secara sistematis dan menganalisis secara komprehensif definisi, fungsi, proses, dan keunggulan penilaian ahli.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait penyelesaian sengketa, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta peraturan lainnya yang selaras. Sedangkan bahan hukum sekunder, mencakup literatur hukum, buku teks, artikel jurnal ilmiah, dan karya tulis lain yang mengulik secara spesifik ihwal penilaian ahli, keterangan ahli, litigasi, dan berbagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa.

Pengumpulan data direalisasikan melalui studi kepustakaan (*library research*), yakni dengan mengidentifikasi, mengkaji, dan menganalisis berbagai dokumen hukum, artikel ilmiah, dan publikasi *online* yang selaras dengan topik penelitian. Analisis data direalisasikan secara kualitatif, dengan menginterpretasikan dan mengelaborasi konsep-konsep hukum yang diperoleh dari bahan-bahan yang terkumpul guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

² "Iblam School of Law | Apa Fungsi Litigasi? Ini Penjelasan dan Alternatifnya", diakses 10 Juli 2025, <https://iblam.ac.id/2023/09/10/apa-fungsi-litigasi-ini-penjelasan-dan-alternatifnya/>.

³ "Siti Yuniarti | Ragam dan Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa", diakses 10 Juli 2025, https://business-law.binus.ac.id/2017/05/31/ragam-dan-bentuk-alternatif-penyelesaian-sengketa/#_ftn9.

⁴ Idris Talib, "Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi". *Lex Societatis*, Vol. 1, No. 1 (2013): 23.

⁵ Maurid Rizki dan Devi Siti Hamzah Marpaung, "Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Rahasia Dagang". *University of Bengkulu Law Journal*, Vol. 6, No. 2 (2021): 173.

B. Pembahasan

1. Definisi dan Fungsi dari Penilaian Ahli

Telah disinggung sebelumnya, bahwa penilaian ahli merupakan suatu rangkaian di mana seorang atau lebih individu yang punya keahlian khusus guna menyajikan pendapat atau evaluasi ihwal suatu problematika atau sengketa. Rangkaian ini sangat krusial dalam pembicaraan penyelesaian sengketa, baik di eksternal Pengadilan (APS) maupun di internal rangkaian litigasi.

Penilaian ahli kerap dikenal sebagai saksi ahli, yakni kesaksian yang diberikan oleh orang yang mempunyai keahlian.⁶ Di mana, ini merujuk pada kesaksian atau pendapat yang disuguhkan oleh seseorang yang punya keahlian dalam bidang tertentu. Ahli tersebut diharapkan mampu menyajikan analisis yang komprehensif dan objektif ihwal isu yang tengah disengketakan.⁷ Dalam kacamata hukum, penilaian ini berbeda dari keterangan ahli yang disampaikan di Pengadilan. Penilaian ahli acap kali direalisasikan di eksternal forum Pengadilan dan bermuara guna membantu para pihak dalam mencapai solusi terhadap perselisihan mereka.⁸

Untuk mencegah kebingungan dalam membedakan antara penilaian ahli dan keterangan ahli, berikut disajikan disparitas antara dua hal tersebut. Disparitas utama antara penilaian ahli dan keterangan ahli terletak pada konteks penyampaian dan fungsinya dalam proses hukum. Kita awali terlebih dahulu mengulik ihwal penilaian ahli. Penilaian ahli merupakan pendapat atau evaluasi yang disajikan oleh seorang ahli ihwal suatu isu atau sengketa, yang biasanya direalisasikan di eksternal forum Pengadilan. Ini bermuara guna menolong para pihak mencapai konsensus dalam penyelesaian sengketa. Penilaian ini tidak bersifat mengikat dan tidak pula disampaikan di depan hakim. Antitesanya, implikasi penilaian ini dapat diaplikasikan sebagai bahan pertimbangan dalam negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa.⁹

Sedangkan, keterangan ahli merupakan kesaksian yang disajikan oleh seorang ahli di depan Pengadilan, berdasarkan keahlian khususnya, guna menerangkan hal-hal yang selaras dengan perkara yang tengah diperiksa. Selain itu, keterangan ini bersifat formal dan menjadi salah satu alat bukti yang sah dalam rangkaian peradilan. Keterangan ahli mesti pula disampaikan secara lisan di sidang Pengadilan, pasca ahli melontarkan sumpah atau janji.¹⁰

Maka dari itu, disparitas secara sederhana, penilaian ahli lebih bersifat informal dan dapat diaplikasikan di eksternal Pengadilan guna membantu penyelesaian sengketa. Sedangkan, keterangan ahli bersifat formal dan diaplikasikan sebagai alat bukti dalam rangkaian peradilan.

Penilaian ahli dalam penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), seperti arbitrase, mediasi, atau konsiliasi, diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, terutama Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Salah satu pasal krusialnya adalah Pasal 35 Undang-Undang tentang Arbitrase, yang menegaskan bahwa majelis arbitrase dapat meminta pendapat ahli guna

⁶ "R. Atang Ranoemihardja | Bab 2 Keterangan Ahli dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia", diakses 14 Juli 2025, <https://lib.u.ac.id/file?file=digital/old20/135522-T%20%2027961-%20Kualifikasi%20dan-Literatur.pdf>.

⁷ Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. (PT Raja Grafindo: Jakarta, 2011). 19.

⁸ Idris Talib, "Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi". *Lex Societatis*, Vol. 1, No. 1 (2013): 23.

⁹ "Tri Jata Ayu Pramesti | Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan", diakses 10 Juli 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan-lt52897351a003f/>.

¹⁰ "Nafiatul Munawaroh | Syarat dan Dasar Hukum Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana", diakses 10 Juli 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-dasar-hukum-keterangan-ahli-dalam-perkara-pidana-lt52770db2b956d/>.

Muhana, Ahmad Fauzi Muhana. 2026. "Penilaian Ahli Dalam Penyelesaian Sengketa". Jurnal Hukum Ekualitas 2 (1): 11-19. <https://doi.org/10.56607/dfkawk59>.

memperjelas fakta atau memperkuat pertimbangan hukum dalam memutus sengketa. Berikut analisis yuridis pada beberapa kasus yang sering mengikutsertakan penilaian ahli:

a. Sengketa Konstruksi

Dalam kasus konstruksi, majelis arbitrase dapat menunjuk ahli teknik sipil atau arsitektur guna memberikan penilaian terkait penyebab kemacetan proyek, kualitas material, atau perealisasiannya kontrak. Pendapat ahli ini menjadi alat bukti yang sah menurut Pasal 35 Undang-Undang Arbitrase, yang menyatakan bahwa majelis arbitrase dapat meminta keterangan tertulis dari ahli atas permintaan para pihak atau atas inisiatif sendiri. Penilaian ahli juga dapat merujuk pada standar teknis, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR atau SNI. Sehingga, pendapat ahli bukan semata bersifat subjektif, melainkan pula berbasis regulasi teknis yang berlaku.¹¹

Contoh implementasinya, bila mana terjadi sengketa ihwal kualitas beton pada proyek jalan tol, maka majelis arbitrase dapat meminta ahli teknik sipil guna menguji spesimen beton dan membandingkan hasilnya dengan standar SNI. Hasil pemeriksaan ahli menjadi dasar pertimbangan majelis dalam memutus, apakah terjadi wanprestasi atau tidak.

b. Kasus Tanah

Dalam sengketa tanah, ahli geodesi atau surveyor dapat diminta memberikan keterangan ihwal batas-batas tanah, status kepemilikan, atau nilai tanah yang disengketakan. Pendapat ini dapat menjadi alat bukti yang bisa memperjelas posisi hukum para pihak. Penilaian ahli dalam konteks ini, dapat mengacu pada peraturan pertanahan, seperti Peraturan Kepala BPN tentang Penetapan Batas Tanah. Sehingga, pendapat ahli bersandar pada ketentuan hukum positif.¹² Contohnya, dalam sengketa batas tanah antara dua pemilik lahan, majelis arbitrase dapat meminta surveyor merealisasikan pengukuran ulang berdasarkan peta dan dokumen resmi. Hasil pengukuran ahli, nantinya dapat menjadi acuan prioritas dalam menentukan parameter yang sah secara hukum.

c. Kasus Medis

Pada sengketa malpraktik medis, pendapat ahli medis sangat krusial guna menilai apakah tindakan dokter telah selaras dengan standar profesi dan SOP yang berlaku atau tidak. Majelis arbitrase dapat meminta keterangan tertulis atau lisan dari dokter ahli sebagai alat bukti. Pendapat ahli ini, dapat merujuk pada Undang-Undang Praktik Kedokteran dan kode etik profesi. Sehingga, penilaian bersifat objektif dan berbasis regulasi.¹³ Umpamanya, pasien menggugat dokter atas dugaan malpraktik, maka majelis arbitrase dapat meminta pendapat dari dokter spesialis yang relevan. Pendapat ahli ini, bakal menilai apakah prosedur medis sudah selaras dengan standar atau terdapat kelalaian yang mengakibatkan kerugian.

Berikut disajikan tabel perbandingan peran ahli berdasarkan jenis sengketanya:

Jenis Sengketa	Ahli yang Dilibatkan	Dasar Hukum (Undang-Undang Arbitrase)	Regulasi Terkait	Fungsi Pendapat Ahli
----------------	----------------------	---------------------------------------	------------------	----------------------

¹¹ Rilda Murniati, "Studi Komparatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Melalui Pengadilan Niaga dan Arbitrase", *Fiat Justisia: Jurnal ilmu hukum*, Vol. 1, No. 2 (2007): 223-225.

¹² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹³ "B. Sonny Bal | Saksi Ahli dalam Litigasi Malpraktik Medis", diakses 10 Juli 2025, https://pmc-ncbi-nlm-nih-gov.translate.google/articles/PMC2628518/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc.

Konstruksi	Teknik Sipil/Arsitektur	Pasal 35	SNI, dan Permen PUPR	Menilai teknis proyek, kualitas, dan lain-lain
Tanah	Geodesi/Surveyor	Pasal 35	Peraturan BPN	Menetapkan batas, status, dan nilai tanah
Medis	Dokter/Spesialis	Pasal 35	Undang-Undang Praktik Kedokteran, dan Kode Etik	Menilai standar tindakan medis

Dapat digeneralisasikan, bahwa penilaian ahli dalam APS mempunyai dasar hukum yang kuat, terutama melalui Pasal 35 Undang-Undang Arbitrase, yang memungkinkan majelis meminta pendapat ahli guna memperjelas fakta dan mendukung terciptanya putusan yang *fair*. Pendapat ahli mestilah relevan, objektif, dan berbasis regulasi teknis atau profesional yang berlaku. Sehingga, dapat menjadi alat bukti yang sah dan memperkuat pertimbangan hukum dalam penyelesaian sengketa.

Pasca mengetahui ihwal definisi penilaian ahli, tentunya kita sudah menemukan sekilas ihwal apa fungsi dari penilaian ahli ini. Untuk lebih paripurnanya, berikut penulis paparkan fungsi-fungsinya:

a. Menyajikan Klarifikasi

Penilaian ahli ini berfungsi guna memaparkan aspek teknis ataupun kompleks dari suatu problematika yang bisa saja tidak dapat dicerna oleh pihak-pihak yang bersengketa. Hal demikian, krusial guna membantu dalam memperjelas isu-isu yang menjadi pokok perselisihan.

b. Mendukung Rangkaian Negosiasi

Dengan hadirnya eksistensi pendapat dari seorang ahli, para pihak dapat mempunyai informasi yang lebih baik guna bernegosiasi. Penilaian ini dapat menjadi dasar bagi para pihak guna mencapai konsensus yang sama-sama menguntungkan.¹⁴

c. Menjadi Instrumen Bantu dalam Penyelesaian Sengketa

Penilaian ahli acap kali diaplikasikan sebagai salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa (APS), seperti mediasi atau konsiliasi. Dalam hal demikian, penilaian ahli dapat membantu melahirkan solusi yang lebih cepat dan efisien ketimbang dengan rangkaian litigasi formal.¹⁵

d. Menjamin Kepastian Hukum

Dengan mengaplikasikan penilaian dari seorang ahli, para pihak dapat memperoleh kepastian hukum ihwal isu yang disengketakan. Pendapat ini, dapat menjadi acuan dalam menentukan langkah-langkah berikutnya, baik itu dalam negosiasi maupun bila kasus tersebut berlanjut ke Pengadilan.

e. Menyediakan Validasi Pendukung

¹⁴ Reva Amalia, "Model Penyelesaian Sengketa dan Perkara Pidana *In and Out Side Court*", *Maslahah*, Vol. 12, No. 2 (2021): 5.

¹⁵ Maurid Rizki dan Devi Siti Hamzah Marpaung, "Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Rahasia Dagang", *University of Bengkulu Law Journal*, Vol. 6, No. 2 (2021): 173.

Muhana, Ahmad Fauzi Muhana. 2026. "Penilaian Ahli Dalam Penyelesaian Sengketa". Jurnal Hukum Ekualitas 2 (1): 11-19. <https://doi.org/10.56607/dfkawk59>.

Walaupun penilaian ahli tidak senantiasa bersifat mengikat, pendapat yang disuguhkan dapat diaplikasikan sebagai validasi pendukung dalam rangkaian hukum bila diperlukan, terutama apabila kasus tersebut dibawa ke ranah Pengadilan.¹⁶

Dapat digeneralisasikan, bahwa penilaian ahli memainkan peran krusial dalam penyelesaian sengketa dengan menyajikan wawasan dan analisis yang ia pahami dibidangnya. Ini bermuara supaya para pihak yang bersengketa dapat mencerna isu-isu kompleks dan menolong mereka sampai pada resolusi yang *fair* lagi efektif.

2. Proses Penilaian Ahli

Rangkaian penilaian ahli dalam penyelesaian sengketa, biasanya menurutsertakan beberapa langkah yang tersistematis guna meniscayakan bahwa pendapat yang disajikan oleh ahli dapat diandalkan dan relevan. Berikut langkah-langkah rangkaian penilaian ahli:

a. Pemilihan Ahli

Para pihak yang bersengketa, mesti memilih ahli berdasarkan kualifikasi, pengalaman, dan keahlian yang selaras dengan isu sengketa mereka. Ahlinya mestilah punya sepak terjang yang baik dan diakui dalam bidangnya. Selain itu, pemilihan demikian, acap kali direalisasikan secara kolektif oleh para pihak guna meniscayakan bahwa seluruh pihak merasa nyaman dan transparan dengan opsi yang mereka pilih.

b. Penyampaian Permintaan Penilaian

Pihak-pihak yang bersengketa, menyediakan dokumen dan informasi ihwal sengketa kepada ahli. Ini biasanya mencakup kontrak, laporan, atau bukti lainnya yang selaras. Kemudian, pihak-pihak mesti memaparkan muara dari penilaian, seperti aspek-aspek spesifik yang hendak dievaluasi oleh ahli.¹⁷

c. Analisis oleh Ahli

Ahli merealisasikan analisis komprehensif ihwal informasi dan dokumen yang telah disediakan. Rangkaian ini bisa saja mengikutsertakan wawancara dengan pihak-pihak terkait ataupun pengodifikasian data tambahan. Dalam hal demikian, sang Ahli mengaplikasikan metodologi yang selaras guna mengevaluasi isu-isu teknis atau kompleks yang ada dalam sengketa para pihak tersebut.

d. Penyusunan Laporan Penilaian

Pasca analisis rampung, sang Ahli menyusun laporan penilaian yang di dalamnya bersubstansikan temuan, analisis, dan rekomendasi. Laporan tersebut mestilah jelas, tersistematis, dan didukung oleh data. Selain itu, laporan biasanya mencakup ringkasan eksekutif, latar belakang masalah, metodologi yang diaplikasikan, implikasi analisis, serta generalisasi dan rekomendasi.

e. Presentasi Hasil

¹⁶ "Nafiatul Munawaroh | Syarat dan Dasar Hukum Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana", diakses 10 Juli 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-dasar-hukum-keterangan-ahli-dalam-perkara-pidana-lt52770db2b956d/>.

¹⁷ "Toby Perburuan | Cara Menemukan Saksi Ahli yang Tepat Untuk Memenangkan Kasus Anda", diakses 11 Juli 2025, https://www-hka-com.translate.goog/article/how-to-find-the-perfect-expert-witness-to-win-your-case/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc.

Sang Ahli kemudian bisa saja diundang guna mempresentasikan hasil penilaiannya kepada para pihak yang bersengketa tersebut. Hal demikian, dapat menyajikan momentum bagi para pihak guna mengajukan pertanyaan atau meminta klarifikasi. Kemudian, dilanjutkan dengan diskusi terbuka ihwal implikasi penilaian. Di mana, ini dapat membantu para pihak mencerna perspektif yang dimaksud sang Ahli dan mempertimbangkan rekomendasi yang disajikannya.

f. Pengaplikasian Hasil Penilaian

Implikasi penilaian ahli dapat diaplikasikan sebagai dasar guna negosiasi antara para pihak. Pendapat ahli tersebut, dapat menolong dalam meramu solusi yang sama-sama menguntungkan. Bila mana disepakati oleh seluruh pihak, maka implikasi penilaian dapat menjadi bagian dari konsensus akhir atau diaplikasikan dalam rangkaian litigasi, apabila sengketa tidak dapat diselesaikan secara damai.¹⁸

1. Keunggulan-Keunggulan Penilaian Ahli

Terdapat sederet keunggulan penilaian ahli dalam penyelesaian sengketa. Di mana, ini sangatlah signifikan dan berkontribusi dalam efektivitas rangkaian penyelesaian. Berikut disajikan paparan ihwal keunggulan-keunggulan yang dimaksud:

a. Objektivitas dan Keahlian

Kita telah mengetahui sebelumnya, bahwa penilaian ahli ini menyajikan pendapat yang didasarkan pada keahlian khusus dan pengalaman profesional mereka. Hal demikian, tentunya dapat meniscayakan bahwa analisis yang disajikan betul-betul objektif dan tidak terpapar oleh kepentingan pribadi para pihak yang bersengketa. Selain itu, sang Ahli turut memaparkan isu-isu teknis atau kompleks yang kiranya sulit dicerna oleh pihak-pihak non-ahli. Hal tersebut, dapat menolong seluruh pihak dalam memahami pokok problematika secara lebih baik.¹⁹

b. Efisiensi Waktu dan Biaya

Penilaian ahli acap kali lebih cepat daripada rangkaian litigasi formal. Dengan tidak lewat jalur Pengadilan, maka waktu yang diperlukan guna mencapai konsensus pun, dapat diminimalkan. Bukan semata perihal waktu yang efisien, bahkan biaya pun turut efisien. Biaya yang dikeluarkan guna penilaian ahli, tendesinya lebih minim ketimbang biaya litigasi. Hal demikian, membuat penilaian ahli menjadi alternatif yang lebih ekonomis bagi para pihak.²⁰

c. Rangkaiannya Fleksibel

Rangkain penilaian ahli, dapat diharmonisasikan dengan keperluan spesifik para pihak. Umpamanya, dalam hal metode komunikasi dan format laporan. Sehingga, ini memberikan *space* bagi para pihak guna menentukan bagaimana rangkaian penilaian berlangsung. Lebih dari itu, penilaian ahli ini direalisasikan di eksternal Pengadilan. Sehingga, rangkaiannya lebih informal dan dapat melahirkan atmosfer yang lebih kondusif guna berdiskusi dan bernegosiasi.²¹

¹⁸ Idris Talib, "Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi", *Lex Societatis*, Vol. 1, No. 1 (2013): 23-25.

¹⁹ Idris Talib, "Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi", *Lex Societatis*, Vol. 1, No. 1 (2013): 28.

²⁰ Sudjana, "Efektivitas dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual Melalui Arbitrase dan Mediasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999", *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2018): 91.

²¹ "Muhammad Nurdin | Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia: Jalan Damai di Luar Pengadilan", diakses 11 juli 2025, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-lhokseumawe/baca-artikel/17416/Alternatif-Penyelesaian-Sengketa-Perdata-di-Indonesia-Jalan-Damai-di-Luar-Pengadilan.html>.

d. Mengeskalasi Kesempatan Konsensus

Dengan adanya pendapat dari seorang ahli, para pihak punya informasi yang lebih baik guna bernegosiasi. Sehingga, mengeskalasi *opportunity* guna mencapai konsensus yang sama-sama menguntungkan. Selain atmosfer yang lebih kondusif, hal lainnya adalah turut pula membantu mengurangi ketegangan antara pihak-pihak yang bersengketa. Sebab, mereka memperoleh perspektif yang netral dari seorang yang profesional.²²

e. Menjaga Relasi Antara Para Pihak

Penilaian ahli dalam penyelesaian sengketa, bisa saja direalisasikan secara damai, tanpa perlu lewat rangkaian litigasi yang acap kali bersifat adversarial. Hal demikian, membantu menjaga relasi baik antar pihak, yang kerap kali punya hal krusial dalam konteks kemitraan.²³

f. Kepastian Hukum

Pendapat dari penilaian ahli dapat pula menyajikan kepastian hukum bagi para pihak ihwal isu yang disengketakan, membantu mereka dalam merumuskan langkah-langkah berikutnya dalam penyelesaian sengketa.²⁴

Dengan demikian, dapat digeneralisasikan bahwa keunggulan penilaian ahli dalam APS ini terletak pada kapabilitasnya guna menyajikan solusi berbasis keahlian, dengan waktu dan biaya yang efisiensi, serta atmosfer yang kondusif guna mencapai konsensus di antara para pihak.

C. Penutup

Berdasarkan pemaparan yang dibahas sebelumnya, maka dapat digeneralisasikan bahwa penilaian ahli ini punya peran yang sangat krusial dalam penyelesaian sengketa, terutama dalam APS. Penilaian ahli merupakan instrumen yang efektif dalam penyelesaian sengketa yang dapat menolong mengurangi ketegangan antara pihak-pihak yang berselisih dan mencapai solusi yang *fair*. Dengan hadirnya eksistensi penelitian ini, dimana substansinya mencakup ihwal definisi, fungsi, proses, dan keunggulan penilaian ahli, diharapkan para praktisi hukum maupun mahasiswa, dapat memanfaatkan metode ini secara prima guna merampungkan sengketa dengan lebih efisien dan efektif.

Daftar Pustaka

- Amalia, Reva. "Model Penyelesaian Sengketa dan Perkara Pidana In and Out Side Court." Masalah, Vol. 12, No. 2 (2021): 5.
- "B. Sonny Bal | Saksi Ahli dalam Litigasi Malpraktik Medis." Diakses 10 Juli 2025. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov.translate.google/articles/PMC2628518/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc.
- Haspada, Deny. "Kepastian Hukum Sengketa Hak Atas Tanah Melalui (APS)." Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18, No. 2 (2019): 157.

²² Indah Sari, "Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Vol. 9, No. 2 (2019): 52.

²³ Syafrida dan Ralang Hartati, "Keunggulan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Negosiasi", *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 7, No. 2 (2020): 261.

²⁴ Deny Haspada, "Kepastian Hukum Sengketa Hak Atas Tanah Melalui (APS)", *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 2 (2019): 157.

Muhana, Ahmad Fauzi Muhana. 2026. "Penilaian Ahli Dalam Penyelesaian Sengketa". Jurnal Hukum Ekualitas 2 (1): 11-19. <https://doi.org/10.56607/dfkawk59>.

"Iblam School of Law | Apa Fungsi Litigasi? Ini Penjelasan dan Alternatifnya." Diakses 10 Juli 2025. <https://iblam.ac.id/2023/09/10/apa-fungsi-litigasi-ini-penjelasan-dan-alternatifnya/>.

"Muhammad Nurdin | Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia: Jalan Damai di Luar Pengadilan." Diakses 11 juli 2025. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-lhokseumawe/baca-artikel/17416/Alternatif-Penyelesaian-Sengketa-Perdata-di-Indonesia-Jalan-Damai-di-Luar-Pengadilan.html>.

Murniati, Rilda. "Studi Komparatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Melalui Pengadilan Niaga dan Arbitrase." Fiat Justisia: Jurnal ilmu hukum, Vol. 1, No. 2 (2007): 223-225.

"Nafiatul Munawaroh | Syarat dan Dasar Hukum Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana." Diakses 10 Juli 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-dasar-hukum-keterangan-ahli-dalam-perkara-pidana-lt52770db2b956d/>.

"R. Atang Ranoemihardja | Bab 2 Keterangan Ahli dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia", diakses 14 Juli 2025, <https://lib.u.ac.id/file?file=digital/old20/135522-T%20%2027961-%20Kualifikasi%20dan-Literatur.pdf>.

Rahmadi, Takdir. Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat. PT Raja Grafindo: Jakarta, 2011. 19.

Rizki, Maurid dan Marpaung, Siti Hamzah Devi. "Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Rahasia Dagang." University of Bengkulu Law Journal, Vol. 6, No. 2 (2021): 173.

Sari, Indah. "Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan." Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol. 9, No. 2 (2019): 52.

"Siti Yuniarti | Ragam dan Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa." Diakses 10 Juli 2025. https://business-law.binus.ac.id/2017/05/31/ragam-dan-bentuk-alternatif-penyelesaian-sengketa/#_ftn9.

Sudjana. "Efektivitas dan Efesiensi Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual Melalui Arbitrase dan Mediasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999." AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1 (2018): 91.

Syafrida dan Hartati, Ralang. "Keunggulan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Negosiasi." Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 7, No. 2 (2020): 261.

Talib, Idris. "Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi." Lex Societatis, Vol. 1, No. 1 (2013): 23-28.

"Toby Perburuan | Cara Menemukan Saksi Ahli yang Tepat Untuk Memenangkan Kasus Anda." Diakses 11 Juli 2025. https://www-hka-com.translate.goog/article/how-to-find-the-perfect-expert-witness-to-win-your-case/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc.

"Tri Jata Ayu Pramesti | Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan." Diakses 10 Juli 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan-lt52897351a003f/>.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.